

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – SAFE DEPOSIT BOX

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Safe Deposit Box
Nama Produk	: Safe Deposit Box BRI	Deskripsi produk	: Kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan
Mata Uang	: -		

FITUR UTAMA

- SDB diperkenankan disewa secara Bersama (joint account) baik untuk SDB dengan korelasi “dan” atau korelasi “atau” dengan jumlah kepemilikan maksimal 2 orang/entitas
- Kotak penyimpanan dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan
- Terdapat dua kunci SDB yaitu kunci penyewa (*customer key*) dan kunci utama (*master key*)

BIAYA

Biaya Sewa SDB BRI

Tipe	Ukuran (inch)	Harga Sewa (Rp) Normal/Tahun		
		Penyewa Umum	Prioritas	Private
A	3 x 5 x 24	Rp200.000,-	Rp100.000,-	Gratis
B	3 x 10 x 24	Rp500.000	Rp250.000,-	Gratis
C	5 x 10 x 24	Rp650.000,-	Rp325.000,-	Rp325.000,- per tahun, atau gratis untuk nasabah saldo > Rp100 M
D	10 x 10 x 24	Rp950.000,-	Rp475.000,-	Rp475.000,- per tahun, atau gratis untuk nasabah saldo > Rp100 M
E	15 x 10 x 24	Rp1.200.000,-	Rp600.000,-	Rp600.000,- per tahun, atau gratis untuk nasabah saldo > Rp100 M

Biaya Keterlambatan Pembayaran Sewa:

Rp50.000,- pada hari pertama keterlambatan dan Rp10.000,-/hari pada hari keterlambatan berikutnya dengan maksimal denda Rp350.000,-

Biaya jaminan kunci sebesar Rp750.000,- dibayarkan 1 (satu) kali pada saat menyewa SDB dan akan dikembalikan pada saat nasabah mengakhiri masa sewa.

MANFAAT

- Harga sewa kompetitif.
- SDB diperkenankan disewa secara Bersama (*joint account*) dengan jumlah kepemilikan maksimal 2 orang.
- Tingkat keamanan tinggi (Akses SDB terdiri dari dua buah pengamanan (*private key* dan *master key*) yang harus dibuka aksesnya bersama oleh penyewa dan pihak BRI).

RISIKO

- Jika penyewa kehilangan salah satu atau kedua kunci penyewa, segala kerugian dan biaya yang timbul akibat kehilangan kunci akan menjadi beban penyewa dan diambil dari uang jaminan penyewa.
- Terdapat denda untuk keterlambatan pembayaran sewa.
- Jika penyewa menghendaki untuk berhenti sebelum jatuh tempo masa sewa SDB atau merubah tipe box SDB menjadi lebih murah, maka sisa uang sewa tidak dikembalikan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

- Penyewa dapat menggunakan SDB untuk menyimpan barang simpanan berupa perhiasan, surat berharga, dan dokumen penting lainnya.
- Penyewa dilarang menyimpan barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya barang hasil tindak kejahatan, dan zat psikotropika.

Indikator	Korelasi "dan"	Korelasi "atau"
Pada saat menyewa, perubahan data termasuk perubahan unit SDB yang disewa	Harus dihadiri oleh seluruh orang yang bersangkutan/seluruh orang yang mewakili entitas	
Kunjungan	Harus dihadiri oleh seluruh orang yang bersangkutan/seluruh orang yang mewakili entitas	Dihadiri oleh salah satu anggota joint account/kuasanya
Penutupan jangka waktu	Harus dihadiri oleh seluruh orang yang bersangkutan/seluruh orang yang mewakili entitas	Dihadiri oleh salah satu anggota <i>joint account</i> /kuasanya

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017	Social Media
Email : callbri@bri.co.id	X (twitter) : @bankbri_id
Sabrina WA : 08121214017	Instagram : bankbri_id
	Facebook : BANK BRI
	TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Contoh simulasi SDB:

Nasabah menyewa SDB BRI tipe D dengan ukuran 10 x 10 x 24 inchi, maka biaya sewa yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebagai berikut:

Tipe	Harga Sewa	Pajak	Total Harga Sewa
D	Rp950.000,00	Rp104.500,00	Rp1.054.500,00

Kemudian terdapat biaya Rp750.000 untuk biaya jaminan kunci yang nantinya akan dikembalikan pada saat nasabah mengakhiri masa sewa.

*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

Jika penyewa kehilangan salah satu atau kedua kunci penyewa, maka penyewa harus segera melaporkan perihal kehilangan kunci SDB secara tertulis ke unit kerja pelaksana dilampiri dengan surat penerimaan laporan kehilangan dari kepolisian setempat, segala kerugian dan biaya yang timbul akibat kehilangan kunci akan menjadi beban penyewa dan diambil dari uang jaminan penyewa.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.